

DAFTAR CALON SEMENTARA – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2023

KPT NO.21, 234 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 511/PL.01.4-BA/15/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; KPT No. 352 Tahun 2023; KPT No. 403 Tahun 2023; KPT No. 996 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan KPT No. 1026 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 18 Agustus 2023.
- Lamp : 229 hlm